

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.1 Bentuk Permasalahan Kredit KUR Terhadap Debitur di BRI Cabang Barru

Sebelum debitur memperoleh kredit maka terlebih dahulu harus melalui tahapan-tahapan penilaian mulai dari pengajuan proposal kredit dan dokumen yang diperlukan, pemeriksaan keaslian dokumen, analisis kredit sampai dengan kredit dikururkan. Tahapan-tahapan dalam pemberian kredit ini dikenal dengan prosedur pemberian kredit. Tujuan prosedur pemberian kredit adalah memastikan kelayakan suatu kredit diterima atau ditolak. Dalam prakteknya prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum. Kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah konsumtif atau produktif. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah jenis kredit KUR yang ada di BRI Cabang Barru.

Adapun jumlah kredit KUR yang disalurkan oleh Bank BRI Cabang Barru berdasarkan jangka waktunya sebagai berikut

Jenis Kredit KUR	Jumlah (Rp)
Jangka Pendek	4,185,000,000
Jangka Menengah	2,090,000,000
Jangka Panjang	7,630,000,000

Tabel 4.1
Jumlah Kredit KUR Berdasarkan Jangka Waktu

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dijelaskan bahwa jumlah kredit KUR berdasarkan jangka waktu yang disalurkan oleh BRI Cabang Barru terbagi atas tiga yaitu kredit jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa kredit KUR jangka panjang merupakan jenis kredit yang jumlahnya paling besar.

Adapun nama-nama karyawan Bank BRI Cabang Barru yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Dachriawan Sompang Pangile	Not Performing Loan (NPL) Officer
Abdul Rahman	Not Performing Loan (NPL) Officer

Tabel 4.2
Daftar Nama Informan Penelitian

Berdasarkan arahan Bank Indonesia sebagaimana termuat dalam SK Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995, setiap permohonan kredit yang telah memenuhi syarat harus dianalisis secara tertulis dengan prinsip sebagai berikut:

1. Bentuk, format, dan kedalaman analisis kredit ditetapkan oleh bank yang disesuaikan dengan jumlah dan jenis kredit,
2. Analisis kredit harus menggambarkan konsep hubungan total permohonan kredit. Ini berarti bahwa persetujuan pemberian kredit tidak boleh berdasarkan semata-mata atas pertimbangan permohonan untuk satu transaksi atau satu rekening kredit dari pemohon, namun harus didasarkan atas dasar penilaian seluruh kredit

dari pemohon kredit yang telah diberikan dan atau akan diberikan secara bersama-sama oleh bank,

3. Analisis kredit harus dibuat secara lengkap, akurat, dan objektif yang sekurang-kurangnya meliputi ;
 - a. Menggambarkan semua informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon termasuk hasil penelitian pada daftar kredit macet,
 - b. Penilaian kelayakan jumlah permohonan kredit dengan kegiatan usaha yang akan dibiayai, dengan sasaran menghindari kemungkinan terjadinya praktek *mark up* yang dapat merugikan bank,
 - c. Menyajikan penilaian yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan permohonan kredit.
4. Analisa kredit sekurang-kurangnya harus mencakup penilaian tentang prinsip 5C dan penilaian terhadap sumber pelunasan kredit yang dititikberatkan pada hasil usaha yang dilakukan pemohon serta menyediakan aspek yuridis perkreditan dengan tujuan untuk melindungi bank atas resiko yang mungkin timbul.
5. Dalam penilaian kredit sindikasi harus dinilai pula bank yang bertindak sebagai bank induk.

Prosedur pemberian kredit dapat dibagi menjadi 3 bagian yaitu tahap permohonan kredit, tahap analisis kredit dan tahap keputusan kredit dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Tahap Permohonan Kredit

Calon Kreditur mengajukan permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara tertulis kepada pihak BRI Cabang Barru. Calon debitur KUR datang ke kantor BRI, kemudian dengan dibantu oleh *costumer service*, calon debitur KUR mengisi formulir pendaftaran atau formulir pengajuan permohonan KUR yang sudah disediakan pihak bank, kemudian ditandatangani oleh permohonan.

Calon kreditur KUR diharuskan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam hal pengajuan permohonan kredit usaha rakyat. Kredit usaha rakyat diperkenalkan sebagai kredit yang mudah didapat, maka syarat-syarat yang akan ditetapkan pun sangat sederhana.

Bank perlu memperhatikan prinsip-prinsip dalam menilai suatu permohonan kredit yaitu sebagai berikut:

- a. Bank hanya memberikan kredit apabila permohonan kredit diajukan secara tertulis. Hal ini berlaku baik untuk kredit baru, perpanjangan jangka waktu, tambahan kredit, maupun perubahan permohonan persyaratan kredit.
- b. Permohonan kredit harus memuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- c. Bank harus memastikan kebenaran data informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit.

2. Tahap Analisis Kredit

Tahap kedua dalam sistem pemberian kredit pada Bank BRI Cabang Barru adalah tahap penyidikan dan analisis kredit. Tahap ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah berkas-berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar, menyidiki keabsahan berkas termasuk melakukan penilaian.

Pada tahap penyidikan dan analisis kredit pada Bank BRI masih terdapat pelanggaran dan kecurangan atau terdapat kolusi dalam pelaksanaannya. Pelanggaran atau kecurangan ini dilakukan pada saat penyidikan terhadap data dari debitur tepatnya pada penilaian terhadap 5 C calon debitur.

Kolusi ini dilakukan karena debitur tersebut merupakan keluarga atau rekan kerja dari pihak Bank atau debitur tersebut menjanjikan imbalan kepada pihak bank dengan harapan permohonan kreditnya dapat dikabulkan. Berdasarkan informasi yang menulis dapatkan diketahui bahwa pihak Bank dalam melakukan analisis terhadap debitur yang merupakan keluarga atau rekan kerja atau menjanjikan imbalan mengenai analisis 5 C.

3. Tahap Keputusan Kredit

Tahap ketiga dalam sistem pemberian kredit pada Bank BRI Cabang Barru adalah tahap keputusan kredit. Tahap keputusan kredit merupakan tahap yang menentukan apakah permohonan kredit calon debitur ditolak atau diterima. Keputusan kredit ini dilakukan oleh unit Pimpinan Bank BRI Cabang Baru.

Pada Bank BRI tahap ini juga dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku karena pada saat tahap penyidikan sudah terdapat pelanggaran atau

kecurangan sehingga berakibat juga pada saat tahap keputusan, yang artinya pada saat tahap penyidikan dan analisis kredit calon debitur, pihak bank melakukan penilaian data calon secara tidak subjektif sehingga menciptakan informasi calon debitur yang tidak sesuai sama bukti yang ada.

Oleh karena itu, pada saat tahap keputusan, pihak bank juga tidak mempertimbangkan syarat-syarat yang berlaku secara umum atau syarat-syarat yang bukan aslinya. Tidak adanya syarat atau pertimbangan yang dilihat pada saat melakukan tahap keputusan juga dapat berakibat buruk terhadap kegiatan kredit pada Bank BRI Cabang Barru, karena pada tahap ini pihak bank tidak melihat persyaratan yang berlaku sehingga menciptakan debitur yang memiliki karakter yang jelek yang akhirnya menyebabkan terjadinya kredit macet.

Pertanyaan yang penulis ajukan pada informan pihak BRI Cabang Barru yaitu berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi BRI Cabang Barru dalam penanganan kredit KUR. Jawaban dari pertanyaan tersebut dapat disajikan sebagai berikut:

“Pada saat kredit KUR nasabah telah berjalan tidak menutup kemungkinan adanya kendala-kendala yang terjadi pada debitur sehingga menyebabkan terjadinya keterlambatan pembayaran debitur. Beberapa permasalahan yang sering terjadi pada nasabah jenis kredit KUR antara lain nasabah yang meninggal dunia sehingga menyebabkan terjadi kredit macet. Selain nasabah yang meninggal dunia, permasalahan yang sering dihadapi pada kredit KUR yaitu usaha debitur yang tidak berkembang bahkan mengalami penurunan pendapatan sehingga berdampak pada terhambatnya pembayaran angsuran kredit KUR debitur tersebut”¹.

¹Dachriawan Sompang, Karyawan BRI Cabang Barru, wawancara oleh penulis pada tanggal 22 November 2019.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat dijelaskan bahwa ada beberapa permasalahan yang sering dihadapi BRI Cabang Barru dalam pelaksanaan kredit KUR. Diantara permasalahan yang dihadapi yaitu adanya debitur yang meninggal dunia sebelum kredit lunas dan debitur yang usahanya tidak berkembang atau mengalami kemunduran usaha.

Permasalahan-permasalahan yang terjadi tersebut berpotensi menimbulkan terjadinya kredit macet yang berdampak pada kerugian yang ditanggung oleh BRI Cabang Barru sehingga harus dilakukan upaya untuk mengatasi kredit macet tersebut hingga tidak menimbulkan kerugian bagi BRI Cabang Barru.

Pertanyaan selanjutnya yang penulis ajukan kepada BRI Cabang Barru berkaitan dengan apakah kredit KUR memiliki jaminan sebagai persyaratan nasabah yang mengajukan permohonan kredit KUR tersebut. Jawaban dari pertanyaan tersebut dapat disajikan sebagai berikut:

“Pada dasarnya kredit KUR tidak mengharuskan debitur menyertakan jaminan berupa aset sebagai bagian dari persyaratan pengajuannya namun BRI Cabang Barru menetapkan kebijakan bahwa persyaratan pengajuan kredit KUR harus menyertakan jaminan untuk mencegah adanya debitur yang memiliki niat buruk dengan mengajukan kredit KUR namun tidak memiliki niat bayar sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi Bank BRI Barru”².

Terjadinya kredit KUR bermasalah pada BRI Cabang Barru diakibatkan oleh berbagai factor antara lain:

1. Omset Usaha Menurun
2. Bencana Alam

²Abd. Rahman, Karyawan BRI Cabang Barru, wawancara oleh penulis pada tanggal 04 Desember 2019

3. Kondisi Keluarga Debitur (Perceraian, Meninggalnya Debitur)
4. Persaingan Bisnis
5. Karakter Debitur

Timbunnya kredit bermasalah diakibatkan oleh berbagai factor antara lain factor dari nasabah berupa pendapatan hasil usaha mengalami penurunan, bencana alam, kondisi keluarga yang terjadi perceraian atau meninggalnya debitur yang menyebabkan nasabah tidak mampu lagi untuk membayar kewajiban kreditnya secara tepat waktu. Selain itu, kredit KUR bermasalah juga dipicu oleh nasabah berkarakter buruk.

Selain dari pihak nasabah, munculnya kredit KUR bermasalah juga dapat dipicu dari pihak Bank dalam hal ini terjadinya kesalahan atau kelalaian dalam melakukan analisa kredit dengan 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*) sehingga nasabah yang diberikan kredit tidak memenuhi syarat.

Berdasarkan hasil wawancara kepada pihak BRI Cabang Barru tentang dampak bagi Bank jika terjadi kredit macet, maka diperoleh jawaban dari narasumber dengan penjelasan sebagai berikut:

“Kredit yang bermasalah akan berdampak negative pada Bank pemberi kredit dalam hal ini BRI Cabang Barru, jika terjadi kredit bermasalah maka akan menimbulkan biaya yang biasa disebut PPAP. PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) adalah penyisihan yang wajib dibentuk oleh bank untuk menutupi besarnya risiko kerugian”³.

³ Dachriawan Sompang Pangile, Karyawan BRI Cabang Barru, wawancara oleh penulis pada tanggal 22 November 2019

Hal tersebut tentu akan merugikan pihak pemberi kredit dalam hal ini BRI Cabang Barru karena biaya PPAP yang dikeluarkan tidak sedikit untuk menanggulangi kredit KUR yang bermasalah, dengan begitu maka secara langsung akan mengurangi laba yang diperoleh BRI Cabang Barru. Hal ini lah yang berusaha untuk dihindari atau diminimalisir oleh pihak perbankan pemberi kredit termasuk dalam hhal ini BRI Cabang Barru.

Jaminan merupakan hal yang terpenting dalam perkreditan. Karena fungsi utama dari jaminan adalah meyakinkan bank sebagai kreditur bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian kredit. Dari penjelasan pasal 8 Undang-Undang Perbankan yang baru, kita dapat mengetahui ada dua jenis agunan yaitu agunan pokok dan agunan tambahan.

Agunan pokok adalah barang, surat berharga atau garansi yang berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, seperti barang-barang yang dibeli dengan kredit yang dijamin, proyek-proyek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, maupun tagihan-tagihan debitur. Sedangkan agunan tambahan adalah barang, surat berharga atau garansi yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, yang ditambahkan sebagai agunan.

Sesuai dengan penjelasan pasal 8 Undang-Undang Perbankan yang baru, maka agunan tambahan bukan sesuatu yang pokok dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sebab tanpa itu pun Bank Umum dapat

memberikan kredit atau pembiayaan kredit berdasarkan prinsip syariah, asalkan berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitur mengembalikan utangnya. Bahkan dikatakan agunan dapat berupa hanya barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit atau pembiayaan yang bersangkutan. Kenyataan ini disebabkan orientasi bank yang berbeda sebelum periode Undang-Undang Perbankan Tahun 1992.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang prinsip-prinsip hukum jaminan, pengikatan jaminan, lembaga jaminan, eksekusi, dan penjualan jaminan, penanggungan utang, dan lainnya sepenuhnya wajib dan seharusnya dipatuhi bank dalam rangka kegiatan pemberian kreditnya. Bank sebagai badan usaha yang wajib dikelola berdasarkan prinsip kehati-hatian tidak terlepas dari ketentuan hukum yang berlaku agar dapat mengamankan dan melindungi kepentingannya.

Jaminan kredit yang diterima bank dari debitur termasuk sebagai salah satu objek yang berkaitan dengan kepentingan bank. Jaminan kredit tersebut harus dapat diyakini sebagai jaminan yang baik dan berharga sehingga akan dapat memenuhi fungsi-fungsinya, antara lain dengan memerhatikan aspek hukum yang terkait termasuk aspek hukum jaminan.

Pertanyaan selanjutnya yang penulis ajukan kepada pihak BRI Cabang Barru terkait dengan kategori kredit macet, kapan suatu kredit dikatakan macet menurut BRI Cabang Barru. Jawaban dari pertanyaan tersebut dapat disajikan sebagai berikut:

“Bagi BRI Cabang Barru kredit nasabah KUR dikatakan macet apabila telah terjadi tunggakan lebih dari 90 hari atau sudah menunggak pembayaran selama 3 bulan lamanya. Apabila telah terjadi kredit macet maka pihak BRI Cabang Barru akan

melakukan upaya-upaya untuk mengatasi kredit macet agar tidak menyebabkan kerugian yang lebih besar bagi bank”⁴.

Menurut Bank Indonesia penggolongan kualitas kredit dibagi menjadi lima kategori yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Kredit dikategorikan lancar apabila pembayaran dilakukan sebelum atau pada saat tanggal jatuh tempo sehingga tidak terjadi tunggakan. Kemudian kredit dikategorikan dalam perhatian khusus apabila telah terjadi tunggakan pembayaran selama 1 sampai 90 hari.

Kualitas kredit dengan kategori kurang lancar terjadi apabila nasabah telah menunggak pembayaran angsuran kredit dengan jangka waktu 91 sampai 120 hari. kemudian kategori kredit yang diragukan apabila debitur telah menunggak pembayaran dengan jangka waktu 121 sampai dengan 180 hari. kredit dengan kategori macet menurut Bank Indonesia terjadi apabila debitur telah menunggak pembayaran lebih dari 180 hari.

Namun bagi BRI Cabang Barru berbeda dengan Bank Indonesia dalam pemberian kategori kolektibilitas kredit BRI Cabang Barru menganggap atau mengkategorikan kredit macet apabila telah masuk tunggakan selama lebih dari 90 hari atau masuk kategori kurang lancar berdasarkan versi Bank Indonesia.

Kredit macet adalah kredit yang telah mengalami kesulitan melakukan angsuran dan pelunasan sesuai dengan ketentuan / perjanjian yang dilakukan pada awal pengajuan, hal ini bisa disebabkan oleh unsur kesengajaan dari debitur atau

⁴Abdul Rahman, Karyawan BRI Cabang Barru, wawancara oleh penulis pada tanggal 04 Desember 2019

karena adanya sebuah kejadian di luar perkiraan awal yang pada akhirnya menyebabkan debitur tidak mampu untuk melakukan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan awal.

4.2 Mekanisme Analisis Penyelesaian KUR terhadap Debitur yang Bermasalah di BRI Cabang Barru

Jika terhadap kredit yang diberikan berjalan baik dan debitur melunasinya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit, maka hubungan usaha antara bank dengan debitur menjadi berakhir. Hak dan kewajiban dari masing-masing pihak telah dipenuhi. Namun mengingat pemberian kredit juga risiko kegagalan pelunasan, terdapat kemungkinan terjadinya kredit bermasalah. Kredit bermasalah yang dapat terjadi pada bank berpotensi terhadap kerugian bank yang bersangkutan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada narasumber dari pihak BRI Cabang Barru terkait dengan cara atau metode yang ditempuh dalam usaha menyelesaikan kredit KUR yang bermasalah. Dari hasil wawancara tersebut diperoleh jawaban dengan penjelasan sebagai berikut:

“Dalam hal penganganan kredit bermasalah pada BRI Cabang Barru perlu melakukan usaha untuk melakukan penyelamatan kredit sehingga tidak akan menimbulkan kerugian pada bank pemberi kredit yaitu BRI Cabang Barru. Dalam usaha melakukan penyelamatan atau penyelesaian terhadap kredit bermasalah.”⁵

Hal yang sama juga diungkapkan oleh informan lain yang menyampaikan bahwa “ketika telah terjadi kredit macet maka bank BRI Cabang Barru akan melakukan upaya-upaya untuk mengatasi kredit macet tersebut sehingga tidak sampai

⁵Dachriawan Sompangile, Karyawan BRI Cabang Barru, wawancara oleh penulis pada tanggal 22 November 2019.

menyebabkan kerugian bagi pihak bank BRI Cabang Barru, upaya-upaya itu dilakukan bertahap mulai dari penagihan, penawaran rescheduling, penawaran reconditioning hingga penyitaan jaminan sebagai solusi terakhir.”⁶

“Ada beberapa tindakan yang bisa dilakukan untuk mengatasi apabila terjadi kredit macet pada debitur, tindakan-tindakan itu antara lain berupa penagihan dan pembinaan, kemudian rescheduling, reconditioning dan penyitaan jaminan. Keempat hal tersebut merupakan solusi untuk mengatasi kredit macet sehingga bank BRI Cabang Barru bisa terhindar dari kerugian keuangan.”⁷

Oleh karena itu, maka BRI Cabang Barru selaku bank pemberi kredit melakukan berbagai tindakan prosedur penyelesaian kredit KUR bermasalah sebagai berikut:

1. Penagihan dan Pembinaan

“Ketika terjadi penunggakan pembayaran oleh nasabah maka hal pertama yang kami lakukan yaitu penagihan dan pembinaan, penagihan dilakukan dengan cara menghubungi nasabah melalui telpon, ketika pembayarannya belum juga dilakukan maka tim penagihan berkunjung langsung ke rumah nasabah yang terjadi tunggakan itu. Selain dilakukan penagihan, pihak bank juga memberikan pembinaan kepada nasabah yang menunggak, pembinaan ini berkaitan dengan usaha yang dijalankan nasabah supaya bisa tetap beroperasi dengan lancar sehingga bisa kembali membayar angsuran dengan tepat waktu.”⁸

“Tahap pertama yang dilakukan ketika ada debitur yang mengalami kredit macet atau terjadi penunggakan adalah dengan cara melakukan penagihan sambil diberikan pembinaan apabila kegagalan bayarnya disebabkan karena usaha yang menurun. Penagihan dilakukan dengan mendatangi langsung debitur untuk berkomunikasi mengenai kendala-kendala yang dihadapi sehingga tidak membayar angsuran tepat waktu dan dengan bersamaan ditekankan agar segera melakukan pembayaran. Sementara itu pembinaan dilakukan untuk membantu debitur memperbaiki usahanya

⁶Salim Alidrus, Karyawan BRI Cabang Barru, wawancara oleh penulis pada tanggal 19 Desember 2019.

⁷Abd. Rahman, Karyawan BRI Cabang Barru, wawancara oleh penulis pada tanggal 04 Desember 2019.

⁸Dachriawan Sompang, Karyawan BRI Cabang Barru, wawancara oleh penulis pada tanggal 22 November 2019.

yang sedang mengalami keterpurukan atau penurunan yang buat nasabah tidak mampu membayar angsurannya.”⁹

“Debitur yang mengalami tunggakan kredit KUR maka bank akan melakukan beberapa tindakan secara bertahap dengan tujuan debitur mampu melaksanakan kewajibannya berupa pembayaran angsuran, yang pertama dilakukan dengan cara melakukan tindakan penagihan langsung kepada debitur, penagihan tersebut dilakukan dengan mengunjungi rumah debitur untuk menagih dan mengkomunikasikan permasalahan yang sedang dihadapi sehingga tidak mampu membayar angsuran tepat waktu. Kemudian bersamaan juga dilakukan pembinaan terhadap usaha debitur agar mampu berjalan dengan lancar dan berkembang sehingga pembayaran angsuran berjalan dengan lancar dan terhindar dari kredit macet yang bisa merugikan kedua belah pihak baik bank maupun debitur.”¹⁰

Penagihan dan pembinaan adalah tindakan yang diambil oleh BRI Cabang Barru dengan melakukan penagihan secara persuasif atau dengan pendekatan kekeluargaan kepada debitur. Disamping itu, BRI Cabang Barru juga melakukan pembinaan kepada debitur yang mengalami kredit bermasalah. Pembinaan yang diberikan dapat berupa bimbingan untuk memperoleh solusi atas permasalahan usaha yang dialami debitur serta bimbingan lainnya dalam rangka memulihkan kondisi ekonomi debitur sehingga mampu melakukan pembayaran atas pinjaman kredit KUR.

2. *Rescheduling*

“Tindakan untuk mengatasi kredit KUR macet setelah penagihan dan pembinaan tidak berhasil dengan cara menawarkan program reshheduling kepada debitur yang menunggak pembayarannya, rescheduling merupakan program yang ditawarkan kepada debitur untuk meringankan beban pembayaran dengan cara menambah jumlah tenor angsuran atau jangka waktu pembayaran misalnya dari tenor 4 tahun ditambah

⁹Salim Alidrus, Karyawan BRI Cabang Barru, wawancara oleh penulis pada tanggal 19 Desember 2019.

¹⁰Abd. Rahman, Karyawan BRI Cabang Barru, wawancara oleh penulis pada tanggal 04 Desember 2019.

menjadi 5 tahun, hal itu berdampak pada penurunan jumlah angsuran yang harus dibayarkan setiap bulannya yang diharapkan bisa memperbaiki pola pembayaran debitur dari yang selalu menunggak menjadi lancar.”¹¹

“Rescheduling merupakan tindakan yang dilakukan oleh pihak bank untuk membantu debitur yang mengalami kesulitan membayar akibat pendapatan usaha yang turun dalam jangka waktu yang panjang dan tidak bersifat sementara, rescheduling dilakukan dengan cara mengurangi angsuran kredit setiap bulannya dengan cara memperpanjang tenor angsuran, diharapkan tawaran program tersebut bisa mengubah karakter bayar debitur dari yang tadinya menunggak terus bisa berubah menjadi lancar karena jumlah angsuran bulanan yang dibayarkan sudah menurun.”¹²

“Solusi yang bisa ditawarkan kepada debitur kredit KUR yang sedang mengalami kesulitan membayar karena usaha yang menurun sehingga pendapatan berkurang dengan ditawarkan program rescheduling, program ini diberikan kepada debitur untuk mengurangi jumlahnya caranya dengan menambah jumlah tenornya misalnya tenor awal 1 tahun ditambah menjadi 2 atau 3 tahun sehingga angsuran bulanan menjadi berkurang, dengan begitu debitur dapat menyesuaikan kembali kemampuannya dengan jumlah angsuran bulannya.”¹³

Rescheduling adalah tindakan yang diambil oleh BRI Cabang Barru dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu pembayaran angsuran. Dalam hal ini debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembayaran kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari dua tahun menjadi tiga tahun sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

¹¹Salim Alidrus, Karyawan BRI Cabang Barru, wawancara oleh penulis pada tanggal 19 Desember 2019.

¹²Dachriawan Sompang, Karyawan BRI Cabang Barru, wawancara oleh penulis pada tanggal 22 November 2019.

¹³Abd. Rahman, Karyawan BRI Cabang Barru, wawancara oleh penulis pada tanggal 04 Desember 2019.

Memperpanjang angsuran hampir sama dengan memperpanjang jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang, misalnya dari 36 kali angsuran menjadi 48 kali angsuran dan hal ini tentu saja mengakibatkan jumlah yang harus dibayar dalam setiap angsuran menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

Misalnya, angsuran pokok pinjaman (pokok kredit) yang semula dijadwalkan akan selesai dalam jangka waktu 4 tahun diubah jadwalnya sedemikian rupa sehingga pelunasan kredit akan memakan waktu 5 tahun. Hal tersebut disesuaikan dengan proyeksi arus kas (cash flow) yang bersumber dari kemampuan usaha debitur yang sedang mengalami kesulitan. Kesepakatan bersama atas perubahan jadwal baru bisa berbentuk: 1) perubahan jadwal angsuran per triwulan menjadi per semester atau perubahan jadwal angsuran bulanan menjadi angsuran triwulan sehingga seluruh pelunasan pokok pinjaman menjadi lebih panjang waktunya, 2) pengecilan besarnya angsuran pokok pinjaman dengan jangka waktu angsuran yang sama sehingga pelunasan pokok pinjaman secara keseluruhan menjadi lebih lama, c. kombinasi dari perubahan jangka waktu beserta besarnya tiap angsuran pokok yang pada akhirnya akan menyebabkan perpanjangan waktu pelunasan pokok kredit.

Kebijakan dalam penyelamatan pembiayaan dilakukan melalui *rescheduling*, yaitu upaya dalam melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian pembiayaan, seperti jadwal pembayaran kembali dan perubahan jumlah angsuran. syarat-syarat perjanjian tanpa adanya konversi dari pembiayaan tersebut.

3. *Reconditioning*

“Cara mengtaasi kredit yang macet selanjutnya adalah dengan memberikan program reconditioning kepada debitur, reconditioning itu berarti melakukan perubahan dalam beberapa hal terhadap syarat-syarat kredit KUR yang sementara berjalan, perubahan itu misalnya penurunan jumlah bunga berjalan, skip angsuran atau kebijakan menunda membayar angsuran dalam satu atau dua bulan, hingga pembebasan bunga jadi yang dibayarkan hanya hutang pokoknya. Semua itu dilakukan untuk memberkan kemudahan debitur yang usahanya sudah tidak berjalan dengan baik sehingga berdampak pada kreditnya yang macet.”¹⁴

“Kalau penagihan serta rescheduling belum bisa mengatasi kredit macet nasabah maka kita akan menawarkan kepada nasabah untuk dilakukan reconditioning terhadap kreditnya. Maksudnya reconditioning disini adalah mengatur ulang kredit nasabah baik dari jumlah bunga, angsuran, tenor hingga jatuh tempo, hal itu dilakukan untuk menyelamatkan kredit yang sementara berjalan sehingga dapat diatasi kredit macetnya.”¹⁵

“Jika belum berhasil cara sebelumnya maka kita lakukan reconditioning, reconditioning itu mengubah kembali kontrak perjanjian dimana pokok-pokok perubahan biasanya berkaitan dengan jumlah bunga, penundaan pembayaran hingga perubahan tanggal pembayaran, perubahan itu disesuaikan dengan kemampuan debitur saat ini agar kredit macet tidak terjadi terus-menerus.”¹⁶

Reconditioning artinya BRI Cabang Barru mengubah berbagai persyaratan dalam rangka membantu debitur menyelesaikan kredit bermasalah, dengan cara seperti:

- a. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok
- b. Penundaan pembayaran bunga sampai batas waktu tertentu

¹⁴Abd. Rahman, Karyawan BRI Cabang Barru, wawancara oleh penulis pada tanggal 04 Desember 2019.

¹⁵Dachriawan Somp Pangile, Karyawan BRI Cabang Barru, wawancara oleh penulis pada tanggal 22 November 2019.

¹⁶Salim Alidrus, Karyawan BRI Cabang Barru, wawancara oleh penulis pada tanggal 19 Desember 2019.

Dalam hal ini penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.

c. Penurunan suku bunga

Penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih meringankan beban debitur. Sebagai contoh jika bunga pertahun sebelumnya dibebankan oleh BRI Cabang Barru sebesar 20% pertahun diturunkan menjadi 18% pertahun. Hal ini sangat tergantung dari pertimbangan BRI Cabang Barru sebagai bank pemberi kredit.

Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil sehingga diharapkan dapat meringankan debitur serta mengembalikan kemampuan membayar kewajibannya.

d. Pembebasan Bunga

Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada debitur dengan pertimbangan debitur tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi debitur tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjaman tersebut.

4. Kombinasi *Restructuring* dan *Reconditioning*

“Restrukturisasi pembiayaan penerapannya dapat dilakukan secara bersamaan atau kombinasi, seperti pelaksanaan rescheduling dan reconditioning, pelaksanaan rescheduling dan restructuring, serta rescheduling, reconditioning, restructuring secara bersamaan. Bank dapat memberikan keringanan jumlah angsuran disertai dengan kelonggaran jadwal pembayarannya sesuai dengan kebijakan yang diambil dan adanya kesepakatan bersama nasabah.”¹⁷

¹⁷Abd. Rahman, Karyawan BRI Cabang Barru, wawancara oleh penulis pada tanggal 04 Desember 2019.

“Kriteria nasabah yang kredit KURnya dapat direstrukturisasi adalah nasabah mengalami penurunan kemampuan atau kesulitan dalam pembayaran., nasabah memiliki itikad baik untuk membayar, nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajibannya setelah dilakukan restrukturisasi pembiayaan.”¹⁸

“Pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan memiliki beberapa Ketentuan antara lain nasabah membuat permohonan apabila pembiayaannya akan direstrukturisasi, apabila perpanjangan atas pembiayaan memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta tidak disebabkan oleh penurunan kemampuan membayar nasabah maka tidak termasuk dalam restrukturisasi pembiayaan, pelaksanaan restrukturisasi harus memuat analisis dan dokumentasi yang baik, restrukturisasi dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali selama jangka waktu pembiayaan.”¹⁹

Restructuring dan *Reconditioning* usaha penyelamatan kredit yang terpaksa harus dilakukan bank dengan cara mengubah komposisi pembiayaan yang mendasari pemberian kredit. Pembiayaan suatu proyek atau bisnis tidak seluruhnya berasal dari modal (dana) sendiri, tetapi sebagian besar dibiayai dengan kredit yang diperoleh dari bank. Sebagai contoh, suatu proyek dibiayai dengan struktur pembiayaan, yakni pinjaman bank (*debt*) 60% dan modal nasabah (*equity*) sebesar 40% sehingga *debt to equity ratio* adalah 60:40.

Kemudian, karena kesulitan yang dialami nasabah dalam melaksanakan proyek atau bisnisnya, nasabah tidak mampu membayar angsuran pokok pinjaman maupun bunga kredit, misalnya bunga yang dibebankan dirasakan terlalu berat sehingga harga pokok produksinya tinggi dan produknya tidak dapat dipasarkan karena menghadapi

¹⁸Salim Alidrus, Karyawan BRI Cabang Barru, wawancara oleh penulis pada tanggal 19 Desember 2019.

¹⁹Dachriawan Sompang Pangile, Karyawan BRI Cabang Barru, wawancara oleh penulis pada tanggal 22 November 2019.

persaingan yang berat di pasar. Salah satu cara menanggulangi kesulitan nasabah tersebut adalah dengan mengubah struktur pembiayaan bagi proyeknya.

Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa alternative sebagai berikut: 1) Bank memberikan tambahan kredit sehingga *debt to equity* (DIE ratio) berubah menjadi 65%:35%. Penambahan kredit ini tentunya akan menambah beban bagi debitur.2) Nasabah menambah porsi *equity*-nya sehingga DIE ratio menjadi 55%:45%. Akan tetapi masih dipertanyakan apakah nasabah memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan penambahan *equity* tersebut. 3) Equity ditambah sehingga DIE ratio berubah menjadi 55%:45%.

Penambahan equity tersebut bukan berasal dari modal nasabah, melainkan dari *fresh capital* yang diberikan oleh bank. Dalam kasus ini, bank diperkenankan ikut menjadi pemegang saham dari perusahaan milik debitur karena dalam rangka rescue program. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebenarnya bank dilarang ikut dalam penyertaan saham pada perusahaan nasabah, kecuali dalam proses penyelamatan kredit.

Kualitas penggolongan pembiayaan setelah dilakukan restrukturisasi sebagai upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut:

- a. Apabila sebelum pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan tergolong diragukan atau macet maka setelah direstrukturisasi pembiayaan akan menjadi golongan kurang lancar. Apabila tergolong kurang lancar maka setelah direstrukturisasi kualitas pembiayaan tetap.

- b. Kualitas pembiayaan dapat menjadi lancar apabila nasabah tidak mengalami tunggakan pembayaran selama 3 (tiga) kali periode pembayaran secara berturut-turut sesuai perjanjian dalam restrukturisasi dan apabila nasabah tidak memenuhi persyaratan maka kualitas pembiayaan menjadi sama dengan sebelum direstrukturisasi.
 - c. Kualitas pembiayaan lancar dapat dilakukan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah dilakukan restrukturisasi pembiayaan.
 - d. Kualitas pembiayaan tetap dikatakan macet apabila pembiayaan direstrukturisasi lebih dari 3 (tiga) kali.
 - e. Setelah 1 (satu) tahun sejak adanya penetapan kualitas pembiayaan setelah direstrukturisasi maka penilaian kembali dilakukan dengan memperhatikan prospek usaha nasabah dan kemampuan membayar kewajiban nasabah.
5. Penyitaan Jaminan

“Ketika pihak bank telah melakukan upaya-upaya untuk menyelamatkan kredit KUR nasabah yang sedang macet maka jalan terakhir yang ditempuh adalah dengan cara menyita aset debitur yang dijadikan jaminan atas kredit yang diberikan, jaminan yang dieksekusi tersebut kemudian dilelang oleh bank untuk membayarkan sisa hutang debitur dan apabila ada kelebihannya maka dikembalikan kepada debitur sebagai tanggungjawab bank.”²⁰

“Mekanisme terakhir dalam proses penyelesaian kredit yang dilakukan adalah dengan cara menyita jaminan debitur yang diberikan kepada bank biasanya berupa tanah maupun bangunan atau kendaraan bermotor, penyitaan yang dilakukan

²⁰Salim Alidrus, Karyawan BRI Cabang Barru, wawancara oleh penulis pada tanggal 19 Desember 2019.

tujuannya untuk melunasi kredit macet debitur dengan cara menjual jaminan tersebut lalu hasil penjualannya untuk menutupi sisa kredit debitur tersebut.”²¹

“Jika cara-cara sebelumnya yang ditawarkan belum juga bisa memperbaiki keberlangsungan kredit KUR nasabah maka mau tidak mau bank harus melakukan penyitaan terhadap aset yang dijadikan jaminan dalam pengambilan kredit, penyitaan itu dilakukan untuk dijual dalam bentuk lelang, hasil penjualannya itu akan digunakan bank untuk membayar seluruh sisa kredit debitur ini, namun jika hasil penjualan jaminan masih ada lebihnya dari sisa kredit, maka lebihnya itu dikembalikan kepada debitur.”²²

Kredit KUR Merupakan kredit modal kerja yang diperuntukkan untuk usaha berskala UMKM, walaupun kebijakan pemerintah tidak menyertakan jaminan dalam persyaratan dalam permohonan kredit KUR, akan tetapi BRI Cabang Barru mewajibkan calon debitur memberikan jaminan baik berupa BPKB Kendaraan maupun sertifikat Tanah atau Bangunan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi debitur yang mempunyai niat buruk untuk tidak membayar kewajiban kreditnya.

Penyitaan jaminan merupakan langkah terakhir yang ditempuh oleh BRI Cabang Barru apabila debitur telah benar-benar tidak mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar kredit KUR atau sudah tidak mampu lagi untuk membayar pokok pinjaman kredit KUR yang menjadi kewajibannya.

²¹Dachriawan Sompa Pangile, Karyawan BRI Cabang Barru, wawancara oleh penulis pada tanggal 22 November 2019.

²²Abd. Rahman, Karyawan BRI Cabang Barru, wawancara oleh penulis pada tanggal 04 Desember 2019.